



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3194/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMOHON, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012 memberikan kuasa kepada **HADI BASUKI, S.H.**, Advokat/Pengacara (NIA : 97.10328), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON** ; -

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dengan Wali Pengampu ibu kandung bernama **WALI** - , umur ± 56 tahun , agama Islam , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember

2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 11 Desember

2012 dengan register Nomor : 3194/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/268/IX/2010 tertanggal 28 September 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 bulan dan terakhir di rumah milik Pemohon di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 11 bulan;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai seorang orang perempuan bernama : ANAK, umur \pm 1 tahun 5 bulan. Saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia lagi, hal ini disebabkan Termohon ternyata menderita penyakit kelainan / gangguan kejiwaan secara kambuhan dengan indikasi : diam (termenung), senyum-senyum sendiri, seringkali keluar tengah malam dan kemudian mengetuk pintu rumah tetangga dan minta kupon untuk mengambil kupon undian berhadiah dan Termohon seringkali bersikap kasar (mendorong-ndorong) terhadap orang sekelilingnya yang berusaha menghalangi kepergian Termohon yang tidak jelas tujuannya;-
5. Bahwa atas kondisi Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk memeriksakan dan mengobati Termohon baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis berobat ke dokter spesialis jiwa di RSUD Dr. Soeselo Slawi maupun non

medis (pengobatan alternatif) bahkan pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah

xxxx Semarang selama \pm 1 bulan, namun penyakit Termohon tersebut tak kunjung

sembuh total;

6. Bahwa dengan kondisi kesehatan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka sejak saat itu (September 2011) hingga saat ini tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana mestinya dan kemudian sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 6 enam) bulan. Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;-

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) , kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh wali pengampu telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. NURSIDI, MH., akan tetapi upaya tersebut juga gagal.; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan Rekonvensi tertanggal 8 Januari 2013 dengan tambahan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak bias melayani Pemohon lagi;
- Bahwa namun demikian, oleh karena Termohon menderita sakit dan telah berobat di berbagai tempat dengan biaya sendiri, maka Termohon menuntut penggantian biaya pengobatan tersebut, yaitu :

1. Biaya rawat inap di Klinik Alternatif Yayasan xxxx Brebes selama 3 bulan sebesar Rp. 6.450.000;
2. Biaya perawatan di RSJD xxxx Semarang selama 1 bulan 10 hari sebesar Rp. 4.861.000;
3. Biaya transportasi ke Semarang sebesar Rp. 1.200.000; -
4. Membesuk sepuluh hari sekali ke Semarang sebesar Rp. 1.500.000; -
5. Kontrol terakhir ke Semarang sebesar Rp. 660.000; -

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 5 Februari 2013 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara tanggal 5 Februari 2013; -

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah

mengajukan duplik dalam rekonvensi tertanggal 26 Februari 2013 yang selengkapnya

termuat dalam Berita Acara tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya lagi; --

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/268/IX/2010 tertanggal 28 September 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -
3. Fotokopi Kartu Identitas Berobat (KIB) atas nama **TERMOHON**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.3);-

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Termohon tidak keberatan;----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Konveksi, alamat Kelurahan **xxxx**,

Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 0 Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan **xxxx**, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Pemohon;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena mengalami gangguan jiwa dengan tanda-tanda suka berdiam diri dan tidak dapat diajak berkomunikasi, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Termohon telah dibawa berobat ke RSUD xxxx Slawi namun hingga

sekarang belum sembuh; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya, namun menurut Termohon perpisahannya bukan 6 bulan tetapi 9 bulan;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;

4 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Pemohon;

5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena mengalami gangguan jiwa dengan tanda-tanda suka berdiam diri dan tidak dapat diajak berkomunikasi, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya, namun menurut Termohon perpisahannya bukan 6 bulan tetapi 9 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu : -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : TU.00.05.3.2.3754 tanggal 10 DEesember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (T.1);
2. Fotokopi Kuitansi pembayaran berobat di Yayasan xxxx Brebes tanggal 15 September 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (T.2);-

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Pemohon tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di RT.xx

RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 6 Bahwa saksi adalah Paman Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Pemohon;
- 8 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya karena mengalami gangguan jiwa dengan tanda-tanda suka berdiam diri dan tidak dapat diajak berkomunikasi, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -
- 9 Bahwa Termohon telah berulang kali dibawa berobat ke RSUD xxxx Slawi namun hingga sekarang belum sembuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat RT.xx

RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -
- 10 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Pemohon;
- 11 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya karena mengalami gangguan jiwa dengan tanda-tanda suka berdiam diri dan tidak dapat diajak berkomunikasi, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Termohon telah berulang kali dibawa berobat ke RSUD xxxx Slawi

maupun ke pengobatan alternatif dengan biaya dari keluarga Termohon, namun hingga sekarang belum sembuh; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya keduanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya keduanya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2010, sebagaimana bukti P.1, karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya

perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK, MH., maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2011, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon mengalami gangguan jiwa dengan indikasi termenung, senyum-senyum sendiri, sering keluar malam, dan bersikap kasar terhadap orang lain, Pemohon telah berusaha membawa Termohon berobat ke RSUD xxxx Slawi dan ke RSJD xxxx Semarang, juga ke pengobatan alternatif, namun tidak kunjung sembuh, akhirnya sejak bulan Juni 2012, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah sendiri dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan hingga sekarang selama 6 bulan keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan, karena itu tuntutan tersebut dianggap sebagai gugatan rekonvensi (gugat balik) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yaitu P.1, P.2, dan P.3, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, karena itu bukti tersebut secara formal dan materiil telah memenuhi syarat pembuktian; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

13 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **xxxx**, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 1 tahun 5 bulan, yang sekarang ikut Pemohon; -

14 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 Termohon mengalami gangguan jiwa dengan indikasi sering termenung sendiri, senyum-senyum sendiri, sering keluar malam dan bersikap kasar kepada orang lain; - -

15 Bahwa akhirnya sejak bulan Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, dan hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi; -

16 Bahwa pihak keluarga telah berusaha membawa Termohon untuk berobat ke rumah sakit dan ke pengobatan alternative, namun belum juga sembuh; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dengan telah terbukti bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa maka Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19

huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e dan f)

Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al

Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini putus karena talak dan terbukti istri

ba'da dukhul dan tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a dan c)

Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah

kepada bekas istri sesuai dengan kemampuannya, karena itu Majelis Hakim berpendapat

layak jika Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada

Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Hal ini sejalan pula

dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir halaman : 349, yang

kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i,

karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam

kekuasaan bekas suaminya" ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai

Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut

kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Biaya rawat inap di Klinik Alternatif Yayasan xxxx Brebes selama 3 bulan sebesar Rp. 6.450.000;-
2. Biaya perawatan di RSJD xxxx Semarang selama 1 bulan 10 hari sebesar Rp. 4.861.000; -
3. Biaya transportasi ke Semarang sebesar Rp. 1.200.000;
4. Membesuk sepuluh hari sekali ke Semarang sebesar Rp. 1.500.000; -
5. Kontrol terakhir ke Semarang sebesar Rp. 660.000;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.5.000.000; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda T.1 dan T.2 serta saksi-saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, karena itu bukti tersebut secara formal dan materiil telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi, Majelis Hakim memberikan

pertimbangan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsvnsi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonsvnsi secara formal dapat diterima;

Menimng, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan rekonsvnsi tentang biaya pengobatan Penggugat Rekonsvnsi di pengobatan alternatif Yayasan Bina Lestari Mandiri Brebes, oleh karena telah terbukti berdasarkan bukti T.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsvnsi harus menggnti biaya pengobatan tersebut sejumlah Rp. 6.450.000; (Enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1, 3, 4, dan 5 gugatan rekonsvnsi, oleh karena Penggugat Rekonsvnsi tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya petitum Nomor 1, 3, 4, dan 5 harus ditolak; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvnsi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi; -
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon : -
 - 17 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah); -
 - 18 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah); -

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya rawat inap Penggugat Rekonvensi di Klinik Alternatif Yayasan **xxxx** Brebes selama tiga bulan (Juli – September 2012) sebesar Rp. 6.450.000 ; (Enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 19 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000; (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu

juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan

Wali Pengampu Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
- +	
Jumlah	Rp 181.000,00